



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERIK ATUL YUIATIN, umur 46 Tahun, Wiraswasta berkedudukan di JL.

GENDANG 5, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSTAN. SH. MH beralamat di Jl. Ks. Tubun No. 9A RT. 29 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rostan, S.H., M.H Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rostan Rahman., S.H., M.H. & Partner beralamat di Jl. K.S. Tubun RT. 29 Nomor 9 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan nomor : W18.U7/143/HK.02.04/9/2023/PN.BON selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. SMART MULTI FINANCE, berkedudukan kantor cabang di JL. AHMAD

YANI, Api-api, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Petrus Denny Arijawan Budiyanto, S.E selaku direktur Utama dan Jackson L.Indra selaku Direktur P.T. Smart Multi Finance yang mana memberikan kuasa kepada Imanuel Joko Sutrisno selaku Pimpinan Kantor Cabang Bontang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 19 September 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penarikan 2 mobil innova milik Penggugat yang dilakukan oleh **PT. SMART MULTI FINANCE**;
2. Bahwa Tergugat melakukan penarikan mobil Penggugat tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dan dilakukan secara tiba-tiba dan ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Tergugat juga tidak mempunyai penetapan dari Pengadilan untuk melakukan penarikan 2 unit mobil innova dengan KT masing-masing :
 - KT. 1327 DT Warna Putih dan KT. 1337 DT Warna Putih.
4. Bahwa Tergugat beralasan bahwa Penggugat tidak melakukan kewajibannya yakni dua bulan tidak membayar cicilan dua mobil Innova tersebut. Namun dalam hal ini Penggugat akan tetap membayar cicilan mobil tersebut namun pihak lising memaksa melakukan penarikan terlebih dahulu;
5. Namun Penggugat merasa ada kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat mengenai cicilan mobil yang berlebihan dari perhitungan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menegaskan kepada Tergugat untuk mengembalikan dua unit mobil Innova yang di tarik oleh Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang dapat di rinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga $5\% \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 150.000.000,00 + 22.500.000,00 = 172.500.000,00$ (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian In materil akibat ditariknya dua unit mobil Innova mengakibatkan pekerjaan Terputus, Perusahaan Penggugat cacat dan nama baik Penggugat dicemarkan, sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
8. Bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 HiR sehingga putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verzet maupun Kasasi;
9. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tidak dialihkan, di jual atau dipindahtangankan makaberdasar hukum jika obyek sengketa diatasnya diletakkan sita jaminan (Counservatoir Beslaag);

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka berdasar hukum jika Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan putusan ini;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tak mengindahkannya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Majelis Hakim yang Mulia yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, mengadili supaya memutus yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dua unit mobil innova warna putih dengan KT 1327 DT dan KT 1337 DT;
4. Menyatakan Sita Jaminan (counservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah danberharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat selama ditariknya dua unit mobil Innova tersebut beserta bunganya :
 - a. Kerugian Materil lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga $5\% \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 150.000.000,00 = 22.500.000,00 = \text{Rp. } 172.500.000,00$ (seratus tujuh puluh dua juta lima ratusribu rupiah)
 - b. Kerugian In materil akibat ditariknya dua unit mobil Innova mengakibatkan pekerjaan Terputus, Perusahaan Penggugat cacat dan nama baik Penggugat dicemarkan, sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap keterlambatan terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menhgukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN ATAU

Jika Ketua Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ngurah Manik Sidartha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI
 - a. Bahwa Tergugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana sesuai dengan anggaran dasar perusahaannya disebutkan bahwa Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan beralamat di Foresta Business Loft 6 Uni 20-21, BSD City, Tangerang Selatan;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, gugatan harus diajukan dimana tempat tinggal/domisili hukum Tergugat, sehingga gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Bontang adalah bertentangan dengan hukum, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

➤ Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat menyebutkan ada 2 (dua) unit mobil Innova yang ditarik dengan KT masing-masing :

- KT. 1327 DT warna putih
- KT. 1337 DT warna putih

Bahwa berdasarkan keterangan dalil Penggugat tersebut, maka terhadap objek sengketa tidak dijelaskan secara terperinci oleh Penggugat terkait dengan Merk/Type kendaraan, Tahun kendaraan, Nomor Rangka kendaraan, dan Nomor Mesin kendaraan serta Nomor BPKB yang menjadi objek sengketa. Sehingga dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian berdasarkan fakta ini gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat adalah gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum disertai tuntutan kerugian materiil dan kerugian immateriil serta tuntutan lainnya, akan tetapi oleh Penggugat tidak dapat menjelaskan terkait dengan bentuk perbuatan mana dari Tergugat yang memenuhi unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum sendiri;
- Bahwa oleh karena gugatan dan tuntutan Penggugat merupakan gugatan dan tuntutan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*). Maka sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi yurisprudensi tetap Nomor: 582 K/Sip/ 1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan :

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka upaya hukum Penggugat dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bontang hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2023/PN.Bon, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara sekarang ini;
3. Bahwa Tergugat merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang sah menurut hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat merupakan satu Badan Hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT. SMART MULTI FINANCE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 23 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Hestyani Hassan, SH.,M.Kn di Kota Jakarta dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-10465-HT.01.01.TH.2007

Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

- Bahwa Tergugat juga memiliki Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Smart Multi Finance Nomor : 52 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Ismiyati di Kota Jakarta, dan dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0062442 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Smart Multi Finance;

4. Bahwa sebelumnya perlu Tergugat sampaikan, PT. SMART MULTI FINANCE adalah perusahaan pembiayaan non perbankan yang berkedudukan di Tangerang, dan berkantor Pusat di Foresta Business Loft 6 Unit 20 – 21, Kecamatan Pagedangan, Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
5. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah tidak benar, sebab dalam gugatannya Penggugat dengan sengaja dan dengan itikad sangat tidak baik telah menyembunyikan fakta dan kebenaran yang terjadi;
6. Bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) permohonan peminjaman pembiayaan ke PT. Smart Multi Finance masing-masing dengan nomor kontrak sebagai berikut;

- Pada bulan Desember 2022, Penggugat mengajukan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor : 04092122001111 dengan jenis skema perjanjian *Sale and Leaseback* berikut dokumen lampiran-lampirannya dan yang menjadi objek perjanjian adalah 1 (satu) unit kendaraan dengan deskripsi sebagai berikut :

Merek / Type : TYTA.AL NW GR INNOVA.G 2,5CC DIESEL

MT

Warna / Tahun : PUTIH / 2018

Nomor Rangka : MHFJB8EM0J1044556

Nomor Mesin : 2GD4577172

Nomor Polisi : KT 1337 DT

- Pada bulan Februari 2023, Penggugat mengajukan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor : 04092123000103 dengan jenis skema perjanjian *Sale and Leaseback* berikut dokumen lampiran-lampirannya dan yang menjadi objek perjanjian adalah 1 (satu) unit kendaraan dengan deskripsi sebagai berikut :

Merek / Type : TYTA.AL NW GR INNOVA.G 2,5CC DIESEL

MT

Warna / Tahun : PUTIH / 2018

Nomor Rangka : MHFJB8EM2J1045448

Nomor Mesin : 2GD4582512

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Polisi : KT 1327 DT

7. Bahwa terhadap Posita Penggugat Point "2" dan "3", secara tegas

Tergugat tolak, dengan alasan:

7.1 Penggugat pada intinya mengklaim Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penarikan 2 unit mobil tersebut, faktanya Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji terhadap kedua kontrak yang telah disepakati. Hal mana Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran pada waktu yang sudah ditentukan, dan Penggugat juga tidak menghiraukan Surat Peringatan yang telah kami sampaikan sebagaimana SP-1, SP-2, dan SP-3 beserta Surat Somasi yang telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat namun tidak ada etiket baik dari Penggugat, masing-masing pada :

- Kontrak Perjanjian Nomor : 04092122001111, Surat Peringatan / SP-1 tanggal 11 April 2023, SP-2 tanggal 16 April 2023, SP-3 tanggal 21 April 2023, Penggugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 (lima) kali dari tenor 24 (dua puluh empat) angsuran;
- Kontrak Perjanjian Nomor : 04092123000103, Surat Peringatan / SP-1 tanggal 12 Mei 2023, SP-2 tanggal 17 Mei 2023, SP-3 tanggal 22 Mei 2023, Penggugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dari tenor 24 (dua puluh empat) angsuran;

7.2 Bahwa atas tindakan Penggugat tersebut diatas, kami merujuk pada Perjanjian Kontrak yang telah ditandatangani oleh Penggugat bahwa telah jelas Penggugat melakukan wanprestasi / cidera janji, dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) sudah diatur mengenai Peristiwa Cidera Janji ini merupakan kelalaian yang menyebutkan :

(22.1) "Debitur lalai untuk membayar nilai angsuran/uang sewa pada tanggal jatuh temponya, atau jumlah apapun lainnya yang wajib dibayarnya berdasarkan perjanjian ini dalam waktu 5 (lima) hari setelah Perseroan mengajukan permintaan akan pembayaran tersebut, dalam kedua hal tersebut dimana dengan lewatnya waktu saja telah cukup menjadi bukti yang sempurna tentang adanya kelalaian tersebut...dst".



(22.2) *“Jika Debitur lalai dalam mentaati atau melaksanakan suatu janji atau persetujuan lain menurut Perjanjian ini, kelalaian mana telah berlangsung selama 15 (lima belas) hari tanpa koreksi”.*

8. Bahwa terhadap Posita Penggugat Point “4” dan “5”, secara tegas Tergugat tolak, dan dalil tersebut merupakan dalil yang keliru serta terkesan memutar balikkan fakta. Adapun fakta yang sebenarnya adalah Penggugat jelas telah melakukan perbuatan Wanprestasi/cidera janji dikarenakan telah lalai melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Bahwa para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang sah diharuskan untuk mentaati atau memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya layaknya sebuah undang-undang. Maka dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir perikatan yang disebabkan oleh adanya kesepakatan atau persetujuan antara mereka sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dan perjanjian tersebut adalah kesepakatan yang sah, sehingga akan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/cidera janji terhadap Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kewajibannya dan tidak mengindahkan Surat Peringatan beserta Surat Somasi dari Tergugat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :
- Pasal 1238 KUHPerdato :
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
 - Pasal 1243 KUHPerdato :
“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.



10. Bahwa terhadap Posita Penggugat Point “6” dan “7”, secara tegas Tergugat tolak, dapat diketahui perjanjian pembiayaan modal kerja antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan skema perjanjian jual dan sewa balik (*Sale and Leaseback*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian tersebut, dimana yang menjadi objek sewa adalah kendaraan bermotor yang saat ini menjadi objek a quo. Dan terdapat Perjanjian Jual Beli Barang antara Penggugat dan Tergugat dengan objek jaminan tersebut masing-masing sebagai berikut :
 - Kontrak Perjanjian Nomor : 04092122001111 dengan Perjanjian Jual Beli Barang tanggal 06 Desember 2022.
 - Kontrak Perjanjian Nomor : 04092123000103 dengan Perjanjian Jual Beli Barang tanggal 07 Februari 2023.
11. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan ini merupakan perjanjian jual dan sewa balik (*Sale and Leaseback*), sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyebutkan :

“Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut jual dan sewa balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama”.
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan unit ditarik oleh Tergugat sangatlah mengada-ada, Penggugat sengaja memutarbalikan fakta dengan menyampaikan dalil-dalil dan alasan-alasan yang berkebalikan dengan fakta yang terjadi. Karena dapat diketahui bahwa Tergugat melakukan tindakan Pemilikan Kembali (*Repossessing*) barang dari tangan penguasaan Penggugat atau siapapun juga, sebagaimana tertuang dalam Kontrak Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat pada Pasal 23 ayat (3) yang menegaskan; *“Jika ternyata Debitur lalai untuk menyerahkan Barang kepada Perseroan secara sukarela, maka Perseroan dimana perlu dengan bantuan yang berwajib, melakukan tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag) Barang dari tangan dan penguasaan Debitur atau siapapun juga, termasuk untuk memasuki semua tempat dan/penitipan Barang, dan mengambil, menyuruh mengambil atau menarik setiap dan semua Barang untuk dan dalam rangka pemilikan kembali (Repossessing) oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian ini”.*
13. Hal tersebut diperkuat bahwa selama masa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung atau selama utang Tergugat belum



lunas atau belum dibayar kepada Penggugat, maka kepemilikan barang/Kendaraan yang menjadi objek sewa pembiayaan tersebut diatas tetap pada pihak Penggugat selaku Kreditur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 8 ayat (2) berbunyi :

"Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan".

14. Bahwa setelah tidak ada itikat baik dari Penggugat, maka Tergugat melakukan visit ke rumah kediaman Penggugat berkali-kali secara berkala, namun unit kendaraan yang menjadi Objek Perjanjian Pembiayaan tidak pernah terlihat/terpantau berada dalam penguasaan Penggugat. Setelah dilakukan revisit ternyata objek perjanjian pembiayaan tersebut telah dialihkan kepada Pihak Ketiga dan berada dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan Penggugat telah melanggar kesepakatan yang telah ditandatangani sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja yang berbunyi :

"Barang adalah milik Perseroan, oleh karena itu Debitur tidak berhak dan dengan demikian sama sekali tidak diperkenankan memindahkan hak, menjual, menjaminkan barang ataupun menyewakan kembali barang dan/atau melakukan suatu tindakan yang melanggar hak pemilikan Perseroan".

15. Bahwa tindakan Penggugat yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat telah melakukan tindakan pengalihan unit justru merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karena itu untuk menghindari adanya kerugian serta hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka Tergugat melakukan tindakan Kepemilikan Kembali unit kendaraan yang dikuasai oleh pihak Ketiga dan Pihak Ketiga menyerahkan unit kepada Tergugat secara sukarela serta menandatangani Surat Penyerahan sesuai dengan masing-masing Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil tanggal 28 Juli 2023; Sehingga jelas perbuatan Tergugat telah sesuai dengan aturan tersebut diatas, bahwa Tergugat melakukan tindakan kepemilikan kembali unit dengan dasar yang kuat yakni Pihak Ketiga yang menyerahkan unit kendaraan tersebut secara sukarela dengan bukti telah ditandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil pada tanggal 28 Juli 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karenanya tidak benar apabila Tergugat telah melakukan eksekusi/penarikan atas unit jaminan dengan paksa atau sepihak, sehingga gugatan yang diajukan oleh Peggugat patut ditolak.
17. Bahwa kepemilikan kembali barang milik Tergugat sudah terang sesuai ketentuan hukum, terlebih perbuatan yang dilakukan antara Peggugat dengan Pihak Ketiga sebelumnya dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat dan semakin menambah bentuk itikad tidak baik dari Peggugat.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, mohon kepada bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

- Mangabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Otvankelijke Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan Unit kendaraan yang menjadi objek dalam Perjanjian Pembiayaan dengan deskripsi sebagai berikut :

a. Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor : 04092122001111 dengan jenis skema perjanjian *Sale and Leaseback* berikut dokumen lampiran-lampirannya dan yang menjadi objek perjanjian adalah 1 (satu) unit kendaraan dengan deskripsi sebagai berikut :

Merek / Type : TYTA.AL NW GR INNOVA.G 2,5CC DIESEL

MT

Warna / Tahun : PUTIH / 2018

Nomor Rangka : MHFJB8EM0J1044556

Nomor Mesin : 2GD4577172

Nomor Polisi : KT 1337 DT

b. Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor : 04092123000103 dengan jenis skema perjanjian *Sale and Leaseback* berikut dokumen lampiran-lampirannya dan yang menjadi objek perjanjian adalah 1 (satu) unit kendaraan dengan deskripsi sebagai berikut :

Merek / Type : TYTA.AL NW GR INNOVA.G 2,5CC DIESEL

MT

Warna / Tahun : PUTIH / 2018

Nomor Rangka : MHFJB8EM2J1045448

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 2GD4582512

Nomor Polisi : KT 1327 DT

Adalah sah milik Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan beserta seluruh lampirannya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dimohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 November 2023, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Nomor Kontrak 04092123000103 mobil Innova KT-1327-DT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Nomor Kontrak 04092122001111 mobil Innova KT-1337-DT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi STNK mobil Innova KT-1327-DT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi STNK mobil Innova KT-1337-DT, diberi tanda P-4;
5. Bukti transfer Angsuran tanggal 29 Maret 2023 sebesar RP. 14.308.500, diberi tanda P-5;
6. Bukti transfer Angsuran tanggal 30 April 2023 sebesar RP. 14.308.500,00 diberi tanda P-6;
7. Bukti transfer Angsuran tanggal 23 Mei 2023 sebesar RP. 15.657.500,00 diberi tanda P-7;
8. Bukti transfer Angsuran tanggal 17 Juni 2023 sebesar RP. 100.000,00 diberi tanda P-8;
9. Bukti transfer Angsuran tanggal 17 Juni 2023 sebesar RP. 15.567.000,00 diberi tanda P-9;
10. Bukti transfer Angsuran tanggal 17 Juni 2023 sebesar RP. 14.308.500,00 diberi tanda P-10;
11. Bukti transfer Angsuran tanggal 17 Juni 2023 sebesar RP. 15.668.500,00 diberi tanda P-11;
12. Fotokopi BPKB mobil Innova KT-1337-DT, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertifikat NIK mobil Innova Nomor mesin 2GD - 4577172, diberi tanda P-13;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kijang Innova 2.4V (4X2)M/T Nomor rangka MHFJB8EM01031044598, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Faktur QEF/00030/JB8E/2018, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi BPKB mobil Innova KT-1327-DT, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Sertifikat NIK mobil Innova Nomor mesin 2GD - 4562512 diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Faktur QEF/00029/JB8E/2018, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kijang Innova 2.4V (4X2)M/T Nomor Rangka MHFJB8EM2J1045446, diberi tanda P-19;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Kesemua bukti tertulis tersebut telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup sehingga memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi NANANG WACHID SUGIYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa Awal mulanya pada bulan Juni tahun 2023, Bapak Soket dari PT. Badak menghubungi Saksi, memberitahukan bahwa kendaraannya sudah berada di Pos security PT. Badak, kendaraan ada 2 unit Mobil Innova warna putih, 1 unit dibawa rekan Saksi, yang 1 unit lagi masih dengan Saksi, saat itu Pak Soket sudah di Pos security PT. Badak di kampung baru (diluar area pt badak);
 - Bahwa nomor plat mobil yang diserahkan kepada pihak Tergugat adalah KT 1337 DT dan KT 1327 DT;
 - Bahwa Pihak Tergugat menjelaskan bahwa kendaraan akan dibawa kemudian saksi diminta untuk menjadi saksi untuk menandatangani surat dari PT. Smart Multi Finance;
 - Bahwa Saksi tidak membaca dan langsung menandatangani surat tersebut dan tidak ada kekerasan yang terjadi saat penyerahan unit;
 - Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak ada respon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kendaraan di serahkan kepada pihak Tergugat, Penggugat baru menghubungi Saksi, Penggugat menanyakan kepada Saksi "Kenapa mobil diserahkan ?"
- Bahwa Alasan Saksi menyerahkan kendaraan kepada pihak Tergugat, karena pak ilham menghubungi atasan Saksi mengenai kendaraan, informasi dari atasan mempersilahkan kendaraan untuk diantar kepada leasing;

Atas keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulan;

2. Saksi ILHAM RAMADHANY dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Badak;
 - Bahwa Saksi menyerahkan kendaraan kepada pihak Tergugat atas perintah atasan yaitu Pak Faisal, kendaraan tersebut dikontrak oleh PT. Badak;
 - Bahwa menjaminkan kendaraan tersebut adalah Penggugat, Saksi menyerahkan kendaraan di luar area PT. Badak dan diluar jam kantor sesuai perintah atasan, Pihak Tergugat sudah mengkonfirmasi kepada PT.Badak bahwa kendaraan akan ditarik;
 - Bahwa Penggugat tidak membayar kewajibannya selama 3 bulan Ada 3 orang dari pihak Tergugat yang datang untuk mengambil mobil tersebut, Pihak Tergugat tidak memakai seragam tetapi membawa id card;
 - Bahwa Saksi selalu koordinasi dengan PT. Badak berkaitan dengan kendaraan tersebut;
 - Bahwa Tidak ada kekerasan dan ancaman pada saat penyerahan kendaraan;
 - Bahwa Saksi tidak membaca berita acara penyerahan kendaraan dari pihak Tergugat;
 - Bahwa Pak Lynuz tidak membacakan berita acara penyerahan kendaraan, Pak Lynuz langsung memberikan surat dan Saksi langsung menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa Atasan PT. Badak hanya menyampaikan agar para saksi mengantarkan kendaraan diluar jam kerja dan di luar PT. Badak

Atas keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulan;

3. Saksi PUJI HARTONO dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Saksi bekerja di Auto Toyota 2000;
- Bahwa Saksi datang diminta keterangan terkait permasalahan kendaraan yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi kendaraan milik Penggugat ditarik oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah sales di perusahaan Auto Toyota 2000, dan Penggugat banyak membeli Mobil melalui Saksi;
- Bahwa Penggugat merupakan Direktur dari Perusahaan bernama PT. Arwana;
- Bahwa Penggugat membeli mobilnya pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat membeli 2 unit mobil jenis Innova berwarna putih;
- Bahwa Penggugat membeli mobil tersebut atas nama Perusahaannya;
- Bahwa Penggugat membeli mobil tersebut secara kredit melalui Toyota Finance;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat menyewakannya kepada PT. Badak;
- Bahwa Penggugat membeli mobil melalui Saksi sebanyak 10 unit lebih;
- Bahwa Mobil - mobil tersebut sudah dalam keadaan lunas;
- Bahwa mobil - mobil tersebut di sewakan kepada PT. Badak;
- Bahwa Auto Toyota 2000 ada di Bontang sejak tahun 2006;
- Bahwa Kantor pusat Auto Toyota 2000 berada di kota Jakarta;
- Bahwa 2 unit mobil milik Penggugat lunas pada tahun 2022/2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada faktur pembelian 2 unit mobil milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat membeli mobil tersebut pada bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa Penggugat membeli 2 unit mobil jenis Innova berwarna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui dari sistem yang ada di Auto Toyota 2000;
- Bahwa Setahu Saksi mobil tersebut lunas pada tahun 2023, Saksi kurang tahu pasti kapan lunasnya;
- Bahwa BPKB diserahkan setelah pelunasan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun penyerahan BPKB kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada MOU antara Auto Toyota 2000 dengan PT. Smart Multi Finance;

Atas keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 04092122001111, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 04092123000103, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Perjanjian Nomor : 04092122001111 tertanggal 06 Desember 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Perjanjian Nomor : 04092123000103 tertanggal 07 Februari 2023, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam Perjanjian Nomor : 04092122001111, diberi tanda T-5
6. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam Perjanjian Nomor : 04092123000103, diberi Tanda T-6
7. Foto penandatanganan Perjanjian Kontrak Pembiayaan Nomor : 04092122001111, diberi tanda T-7
8. Foto penandatanganan Perjanjian Kontrak Pembiayaan Nomor : 04092123000103, diberi tanda T-8
9. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Barang tanggal 06 Desember 2022, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Barang tanggal 07 Februari 2023, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Wanprestasi dan Penyerahan Unit Secara Sukarela, pada Kontrak Perjanjian Nomor : 04092122001111, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Wanprestasi dan Penyerahan Unit Secara Sukarela, pada Kontrak Perjanjian Nomor : 04092123000103, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Customer Card Report / Laporan pembayaran nilai angsuran / uang sewa, Kontrak Perjanjian Nomor : 04092122001111, diberi tanda T-13;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Customer Card Report / Laporan pembayaran nilai angsuran / uang sewa, Kontrak Perjanjian Nomor : 04092123000103, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan Pertama (SP 1) pada Kontrak Perjanjian Nomor : 04092122001111, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan Kedua (SP 2) pada Kontrak Perjanjian Nomor : 04092122001111, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan Ketiga (SP 3) pada Kontrak Perjanjian Nomor : 04092122001111, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan Pertama (SP 1) pada Kontrak Perjanjian Nomor : 04092123000103, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan Kedua (SP 2) pada Kontrak Perjanjian Nomor : 04092123000103 diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan Ketiga (SP 3) pada Kontrak Perjanjian Nomor : 04092123000103, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi tanggal 29 Mei 2023, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil pada tanggal 28 Juli 2023, pada Kontrak Perjanjian Nomor : 04092122001111, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil pada tanggal 28 Juli 2023, pada Kontrak Perjanjian Nomor : 04092123000103, diberi tanda T-24;
25. Foto Serah Terima Kendaraan dari Pihak Ketiga kepada Tergugat, terhadap Perjanjian Kontrak Nomor : 04092122001111, diberi tanda T-25
26. Foto penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kendaraan, pada Perjanjian Kontrak Nomor : 04092122001111, diberi tanda T-26;
27. Foto Serah Terima Kendaraan dari Pihak Ketiga kepada Tergugat, terhadap Perjanjian Kontrak Nomor : 04092123000103, diberi tanda T-27;
28. Foto penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kendaraan, pada Perjanjian Kontrak Nomor : 04092123000103, diberi tanda T-28;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat Konfirmasi Pelunasan & Penjualan Barang tertanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda T-29;
 30. Fotokopi Surat Konfirmasi Pelunasan & Penjualan Barang tertanggal 14 September 2023, diberi tanda T-30;
 31. Fotokopi Surat Konfirmasi Pelunasan & Penjualan Barang tertanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda T-31;
 32. Fotokopi Surat Konfirmasi Pelunasan & Penjualan Barang tertanggal 14 September 2023, diberi tanda T-32;
 33. Fotokopi Screenshot percakapan chat WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda T-33;
 34. Fotokopi Bilyet Giro Nomor : GGF 339620 PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 117.012.000,00 diberi tanda T-34;
 35. Fotokopi Cek Nomor : IT 169006 PT. Bank Mandiri sebesar Rp. 271.719.000,00 diberi tanda T-35;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup,

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-7, T-8, T-13, T-14, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan T-25, T-26, T-27, T-28 dan T-33 berupa Print out dari foto, kesemua bukti tertulis tersebut telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup sehingga memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi MUAMAR RAHMAN BAHRIAN dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
 - Bahwa Saksi hanya mengenal Penggugat karena Penggugat sebagai Nasabah PT. Smart Multi Finance;
 - Bahwa Awal mulanya Penggugat pada bulan Februari tahun 2023, Penggugat datang ke kantor dan melakukan permohonan kontrak kredit pada PT. Smart Multi Finance;
 - Bahwa kontrak kredit dalam bentuk pinjaman dana yang menjaminkan 2 unit mobilnya Penggugat;
 - Bahwa 2 unit mobil Innova berwarna putih;
 - Bahwa Saksi datang kerumah Penggugat untuk melakukan Survey kredit;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi adalah mengumpulkan data - data calon customer, sebagai bahan pertimbangan apakah calon customer layak atau tidak menerima kredit;
- Bahwa menjadi jaminan Penggugat melakukan permohonan kredit berupa BPKB dan STNK 2 unit mobil Innova;
- Bahwa Penggugat melakukan permohonan kredit atas nama pribadi;
- Bahwa Penggugat melampirkan akta pendirian PT. Arwana kepada Tergugat sebagai Direktur PT. Arwana;
- Bahwa ada tanda tangan Penggugat dan suaminya pada kontrak kredit;
- Bahwa Saksi membenarkan surat tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada suami Penggugat agar menandatangani surat - surat;
- Bahwa Penggugat memohon pinjaman dana untuk modal usahanya;
- Bahwa Besar angsuran sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa jangka waktu pinjaman atau kredit yang diberikan kepada Penggugat adalah 24 bulan;
- Bahwa tidak, ada tim survey yang melakukan survey ke rumah Penggugat;
- Bahwa, rumah tersebut merupakan rumah milik Penggugat;
- Bahwa, 2 unit mobil Innova adalah milik Penggugat dan tidak bisa dipindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor Penggugat, namun Saksi lupa waktunya;
- Bahwa Penggugat ingin meminjam dana kepada Tergugat, Saksi tidak hapal nomor plat 2 unit mobil tersebut hanya ingat warnanya saja berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan PT. Smart Multi Finance berdiri di kota Bontang, Saksi lupa berapa bulan tunggakan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa alamat kantor PT. Smart Multi Finance di Jalan Ahmaad Yani;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Iwan;
- Bahwa Penggugat menjaminkan 2 unit mobilnya kepada Tergugat menggunakan nama pribadi sebagai Direktur PT.Arwana, permohonan peminjaman dana kepada Tergugat diajukan menggunakan nama pribadi dari Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat yaitu untuk modal usaha perusahaannya;

Atas keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulan;

2. Saksi SALDI dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Smart Multi Finance sejak bulan April tahun 2023;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Smart Multi Finance sebagai Collection/ bagian penagihan;
- Bahwa Penggugat sebagai konsumen dari PT. Smart Multi Finance;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat SP1, SP2 dan SP3;
- Bahwa yang mengantarkan surat peringatan kerumah Penggugat adalah Saksi sendiri, namun diterima oleh karyawan Penggugat;
- Bahwa Ya, Saksi sudah menghubungi Penggugat untuk segera melakukan tanggung jawabnya terhadap Tergugat;
- Bahwa tidak ada respon dari Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat susah untuk ditemui;
- Bahwa Penggugat ada di dalam rumah akan tetapi Penggugat tidak mau keluar menemui Saksi;
- Angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp.14.000.000,00;
- Bahwa Saksi langsung mendatangi Penggugat ke rumah nya;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada atasan;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian saat pengambilan 2 unit mobil Innova;
- Bahwa orang yang menyerahkan 2 unit mobil Innova tersebut adalah supir Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-23 dan P-24, surat tersebut di terbitkan pada bulan juni;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Lynus menyerahkan surat kepada supir Penggugat;
- Bahwa menandatangani adalah supir Penggugat;
- Bahwa tidak ada keributan pada saat penyerahan unit dan tidak ada pengancaman saat kejadian penyerahan unit tersebut, hanay bincang – bincang biasa saja;
- Bahwa surat pelunasan dikirim via kantor pos dan Saksi tidak tahu ada Penggugat atau suaminya menghubungi pihak Tergugat;
- Bahwa tidak ada Penggugat atau suaminya mendatangi PT. Smart Multi Finance, hanya temannya yang tentara datang ke kantor dan Saksi mendatangi Penggugat dalam sehari sebanyak 3x;
- Bahwa Saksi ada pada saat penyerahan 2 unit mobil Innova kepada pihak Tergugat dan Penggugat sudah menunggak selama 2 bulan kepada pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada pada saat penyerahan 2 unit mobil kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat menggunakan nama pribadi pada saat peminjaman dana kepada Tergugat;
- Bahwa ada 5 surat peringatan untuk 2 unit mobil Innova dan mengantarkan Surat Peringatan adalah Saksi sendiri surat di terima dan ditandatangani oleh Admin kantor Penggugat;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat tagihan ditujukan kepada nama Penggugat secara pribadi dan Surat Penagihan diantarkan ke kantor Penggugat karena Penggugat susah ditemui di rumahnya;

Atas keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulan;

3. Saksi KRISTINA CHERLIANA MARS dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Smart Multi Finance sejak dari 2018;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Branch Operasional Head (BOH);
 - Bahwa Jobdesk Saksi di PT.Smart Multi Finance adalah pengajuan berkas;
 - Bahwa Penggugat memiliki nilai kontrak pinjaman dana sebesar Rp. 235 juta dan Rp. 300 juta dan untuk Permohonan peminjaman dana atas nama Penggugat sendiri dan jaminan Berupa BPKB kendaraan atas nama PT. Arwana;
 - Bahwa Persyaratan yang diajukan oleh Penggugat adalah nama PT. Arwana yang mana Penggugat sebagai Direktur dari perusahaan tersebut;
 - Bahwa Penggugat sebagai Direktur PT. Arwana membawa akta pendirian dan Saksi membenarkan Bukti surat berupa Bilyet Giro dan Cek tersebut diberikan Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan pembayaran, bagian Operation menjalankan Bilyet Giro tersebut di Bank yang bersangkutan namun ternyata Penggugat menunggak atau nilainya kosong tidak ada dana/ kosong di dalam cek tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat mengajukan pinjaman secara perorangan namun BPKB nya atas nama PT. Arwana dengan menyertakan Akta pendirian perusahaan;
 - Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kontrak peminjaman dana secara bersamaan untuk 2 unit mobil tersebut, Penggugat mendapatkan pencairan dana sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) BPKB 2 unit mobil tersebut atas nama PT. Arwana;
 - Bahwa Saksi hingga saat ini masih menjabat sebagai BOH dan Saksi yang memegang perjanjian – perjanjian konsumen;
 - Bahwa Penggugat mengajukan kontrak secara pribadi, Penggugat tidak menyertakan Anggaran Dasar PT. Arwana;
 - Bahwa Penggugat menyertakan Akta Pendirian PT.Arwana dalam berkas pengajuan, pengajuan memang secara pribadi, namun Akta Pendirian sebagai bukti pekerjaan bahwa Penggugat adalah Direktur PT. Arwana;
 - Bahwa nilai Bilyet Giro sejumlah 100 jutaan dan 200 jutaan;
 - Bahwa pekerjaan Saksi sehari – hari adalah mengecek kelengkapan berkas atau data Survey dari Marketing berupa denah rumah, kelengkapan data konsumen, foto rumah, foto tanda tangan konsumen

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lain – lain yang menjadi jaminan peminjaman dana dari Penggugat kepada Tergugat adalah BPKB 2 unit Innova;

Atas keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini Para Pihak mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 Februari 2024 sebagaimana dalam sistem ecourt;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat melakukan penarikan mobil Penggugat tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dan dilakukan secara tiba-tiba dimana Tergugat juga tidak mempunyai penetapan dari Pengadilan untuk melakukan penarikan 2 unit mobil innova dengan plat nomor KT. 1327 DT Warna Putih dan KT. 1337 DT Warna Putih milik Penggugat, menurut Penggugat hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca jawaban yang diajukan Tergugat tertanggal 2 November 2023, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atau tangkisan secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg/136 HIR, perihal tangkisan (eksepsi), eksepsi atau tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat kecuali tentang suatu hal yang hakim tidak berwenang tidak dapat ditimbang sendiri – sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama – sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat yang tidak menyangkut masalah kewenangan mengadili maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama – sama dengan pokok perkara;

Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai kewenangan mengadili Kompetensi Absolut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Sela Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon, tertanggal 30 November 2023, yang amar pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Eksepsi Gugatan Kabur / Obscur libel

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi Gugatan kabur/ obscur libel dimana Penggugat menyebutkan ada 2 (dua) unit mobil Innova yang ditarik dengan KT masing-masing :

- KT. 1327 DT warna putih;
- KT. 1337 DT warna putih;

Bahwa berdasarkan keterangan dalil Penggugat tersebut, maka terhadap objek sengketa tidak dijelaskan secara terperinci oleh Penggugat terkait dengan Merk/Type kendaraan, Tahun kendaraan, Nomor Rangka kendaraan, dan Nomor Mesin kendaraan serta Nomor BPKB yang menjadi objek sengketa. Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta ini gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dasar gugatan perkara *aquo* adalah penarikan mobil berdasarkan perjanjian sale and lease back antara Penggugat dan Tergugat dan dalam pemeriksaan dipersidangan baik Penggugat maupun Tergugat telah membenarkan objek leasing berupa 2 (dua) unit mobil innova dengan plat nomor KT. 1327 DT warna putih dan KT. 1337 DT warna putih, sehingga eksepsi gugatan kabur/obscur libel yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Perbuatan Tergugat melakukan penarikan mobil Penggugat tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dan dilakukan secara tiba-tiba dimana Tergugat juga tidak mempunyai penetapan dari Pengadilan untuk melakukan penarikan 2 unit mobil innova milik Penggugat, menurut Penggugat hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga tidak mempunyai penetapan dari Pengadilan untuk melakukan penarikan 2 unit mobil innova dengan KT masing-masing : KT. 1327 DT Warna Putih dan KT. 1337 DT Warna Putih;
- Bahwa Tergugat beralasan bahwa Penggugat tidak melakukan kewajibannya yakni dua bulan tidak membayar cicilan dua mobil Innova tersebut. Namun dalam hal ini Penggugat akan tetap membayar cicilan mobil tersebut namun pihak lising memaksa melakukan penarikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji terhadap kedua kontrak yang telah disepakati. Hal mana Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran pada waktu yang sudah ditentukan, dan Penggugat juga tidak menghiraukan Surat Peringatan yang telah kami sampaikan sebagaimana SP-1, SP-2, dan SP-3 beserta Surat Somasi yang telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat namun tidak ada etiket baik dari Penggugat, masing-masing pada :
 - Kontrak Perjanjian Nomor : 04092122001111, Surat Peringatan / SP-1 tanggal 11 April 2023, SP-2 tanggal 16 April 2023, SP-3 tanggal 21 April 2023, Penggugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 (lima) kali dari tenor 24 (dua puluh empat) angsuran;
 - Kontrak Perjanjian Nomor : 04092123000103, Surat Peringatan / SP-1 tanggal 12 Mei 2023, SP-2 tanggal 17 Mei 2023, SP-3 tanggal 22 Mei 2023, Penggugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dari tenor 24 (dua puluh empat) angsuran;
- Bahwa atas tindakan Penggugat tersebut diatas, kami merujuk pada Perjanjian Kontrak yang telah ditandatangani oleh Penggugat bahwa telah jelas Penggugat melakukan wanprestasi / cidera janji, dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) sudah diatur mengenai Peristiwa Cidera Janji ini merupakan kelalaian yang menyebutkan :
(22.1) "Debitur lalai untuk membayar nilai angsuran/uang sewa pada tanggal jatuh temponya, atau jumlah apapun lainnya yang wajib dibayarnya berdasarkan perjanjian ini dalam waktu 5 (lima) hari setelah Perseroan mengajukan permintaan akan pembayaran

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon



tersebut, dalam kedua hal tersebut dimana dengan lewatnya waktu saja telah cukup menjadi bukti yang sempurna tentang adanya kelalaian tersebut...dst".

(22.2) "Jika Debitur lalai dalam mentaati atau melaksanakan suatu janji atau persetujuan lain menurut Perjanjian ini, kelalaian mana telah berlangsung selama 15 (lima belas) hari tanpa koreksi".

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya membuat perjanjian pembiayaan modal kerja Nomor : 04092122001111 tertanggal 6 Desember 2022 diikuti dengan perjanjian jual beli barang tanggal 6 Desember 2022 dan pembiayaan modal kerja Nomor : 04092123000103 tertanggal 7 Februari 2023 diikuti dengan perjanjian jual beli barang tanggal 7 Februari 2023;
- Bahwa berjalannya waktu Penggugat tidak melakukan kewajibannya yakni dua bulan tidak membayar cicilan dua mobil Innova tersebut;
- Bahwa Penggugat menyewakan objek leasing kepada Pihak Ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan penarikan 2 (dua) unit Innova dengan plat nomor KT. 1327 DT Warna Putih dan KT. 1337 DT Warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat disatu sisi dan dalil bantahan Tergugat dilain sisi, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

"Apakah benar perbuatan Tergugat melakukan penarikan mobil Penggugat tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dan dilakukan secara tiba-tiba dimana Tergugat juga tidak mempunyai penetapan dari Pengadilan untuk melakukan penarikan 2 (dua) unit mobil innova dengan plat nomor KT. 1327 DT Warna Putih dan KT. 1337 DT Warna Putih milik Penggugat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum?, sebagaimana petitum kedua Penggugat yang merupakan petitum utama gugatan *aquo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-19 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 tentang rekap pembayaran kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat dan P-5 sampai dengan P-11 terkait bukti pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat serta Saksi Puji Hartono, Nanang Wachid Sugiyanto, Ilham Ramadhany pada pokoknya menerangkan asal usul kepemilikan mobil yang menjadi objek leasing, dan saksi fakta saat penarikan objek leasing tersebut dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-35 dan 3 (tiga) orang Saksi Muamar Rahman Bahrian, Saldi, Kristina Cherliana Mars yang menerangkan proses perjanjian pembiayaan dan penarikan objek pembiayaan;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat bukti surat T-3 dan T-4 Para Pihak mengikatkan diri pada perjanjian kontrak pembiayaan dengan nomor 04092122001111 dan 04922123000103, bahwa kontrak tersebut merupakan kontrak *sale and lease back* dimana 2 (dua) unit mobil KT. 1327 DT Warna Putih dan KT. 1337 DT Warna Putih berdasarkan bukti surat T-9 dan T-10 perjanjian jual beli barang telah beralih kepada Tergugat. Bahwa berjalannya waktu Penggugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 5 (lima) kali dari tenor 24 (dua puluh empat) angsuran pada Kontrak Perjanjian Nomor : 04092122001111, kemudian Tergugat mengirimkan Surat Peringatan / SP-1 tanggal 11 April 2023, SP-2 tanggal 16 April 2023, SP-3 tanggal 21 April 2023, sebagaimana bukti surat T-15 sampai dengan T-17 sedangkan pada Kontrak Perjanjian Nomor : 04092123000103, Penggugat melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dari tenor 24 (dua puluh empat) angsuran kemudian Tergugat mengirimkan Surat Peringatan/ SP-1 tanggal 12 Mei 2023, SP-2 tanggal 17 Mei 2023, SP-3 tanggal 22 Mei 2023, sebagaimana bukti surat T-18 sampai dengan T-20;

Menimbang bahwa perjanjian kontrak pembiayaan dengan nomor 04092122001111 dan 04922123000103 *vide* bukti surat T-3 dan T-4, merupakan perjanjian leasing yang mana apabila di jabarkan pengertian leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ("*finance lease*") maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ("*operating lease*") untuk dipergunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Bahwa dalam perkara *aquo* para Pihak mengikatkan diri pada Perjanjian Pembiayaan *vide* bukti surat T-3 dan T-4, dengan bentuk leasing *Sale and lease back* merupakan suatu jenis pembiayaan yang mana barang sebenarnya berasal dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lessee, kemudian dibeli oleh *lessor*. Selanjutnya, barang tersebut oleh *lessee* disewanya kembali dari *lessor* untuk suatu periode tertentu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, terlebih sebagaimana jawaban Tergugat serta alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan sebagai akta fidusia sehingga tidak terikat pada ketentuan jaminan fidusia, melainkan terikat pada perjanjian *sale and lease back* dimana aturan organiknya terdapat pada 1338 KUHperdata yang mana "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" serta dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyebutkan : "*Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut jual dan sewa balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama*";

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat menarik 2 (dua) unit mobil dengan plat KT. 1327 DT Warna Putih dan KT. 1337 DT Warna Putih tersebut sah berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak kemudian terjadi kemacetan pembayaran dari Penggugat serta 3 (tiga) kali surat peringatan yang dikirimkan kepada Penggugat, hal-hal tersebut telah melanggar Pasal 22 Perjanjian Pembiayaan Para Pihak *vide* bukti surat T-3 dan T-4, selanjutnya kepemilikan 2 (dua) unit mobil / objek pembiayaan tersebut dimiliki oleh Tergugat sebagaimana perjanjian jual beli barang antara Penggugat dan Tergugat *vide* bukti surat T-9 dan T-10 hal tersebut sejalan dengan peraturan OJK dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 8 ayat (2) berbunyi "*Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan*".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat telah menyewakan objek pembiayaan berupa 2 (dua) unit mobil dengan plat nomor KT. 1327 DT Warna Putih dan KT. 1337 DT Warna Putih kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Tergugat dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Para Pihak *vide* bukti surat T-3 dan T-4 sehingga Tergugat tidak memerlukan Penetapan Pengadilan untuk menarik objek

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan karena Penggugat telah nyata-nyata melanggar ketentuan diatas, dan perjanjian pembiayaan tersebut bukanlah akta fidusia sebagaimana dalil dari Penggugat dalam Replik dan Kesimpulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas petitum kedua untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, tidak beralasan dan haruslah ditolak, oleh karena petitum kedua yang merupakan pokok gugatan perkara *aquo* ditolak maka Majelis Hakim berkesimpulan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Hukum Perdata, Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java Enmadura. (Rbg.)*, Peraturan OJK dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon tanggal 1 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Noor Laila, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bon



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Laila, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp70.000,00;
3. Panggilan	:	Rp150.000,00;
4. Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. PNBP	:	Rp40.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp360.000,00;
		(tiga ratus enam puluh ribu)